



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035  
KEPAHIANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/010/IO-PAUD/DPMPSTP/XII/2021

**DASAR :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Kepala Lembaga PAUD NUR AQIO Nomor : 800/14/PAQ/MK/2021 Tanggal 24 November 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 420/116/PAUD dan PNF/DIKBUD/2021 Tanggal 03 Desember 2021 Perihal Rekomendasi.

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPADA :**

Nama Lembaga : PAUD NUR AQIO  
Nama Kepala Penyelenggara : METRI KURNEDI  
Penanggung Jawab : PAUD NUR AQIO  
NIB : 1711210042014  
Alamat Lembaga : Jalan SDN 02 Muara Kemumu Desa Batu Bandung  
Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi  
Bengkulu  
KBLI : 85132, 85133, 85134, 85139  
Jenis Program : TK, KOBER, TPA, SPS

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



**BIAYA GRATIS**

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip

Kepahiang, 6 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPAHIANG,



**IGNO ANTONI, S.Sos., M.M.**

Pembina / IV.a

NIP. 19810116 200502 1 001